

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Sebagaimana dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan juga telah diuraikan oleh penulis menjadi pembahasan diatas yaitu mengenai Analisis Wanprestasi Jual Beli Sapi Dengan Dua Harga Kredit dan Kontan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka dalam Bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian hewan ternak sapi yang ada di Desa Mekarjaya terjadi pada saat salah satu masyarakat membeli dengan cara kredit/dihutang, lalu kemudian menjualnya kembali secara kontan dan hasil penjualan untuk memenuhi kebutuhannya ataupun menambah modal usahanya. Kemudian dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak menggunakan perjanjian tertulis melainkan hanya menggunakan modal kepercayaan semata. Sehingga dalam peraktinya banyak masyarakat yang melakukan cidera janji terhadap akad-akad yang telah dibuatnya.
2. Jual beli sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mekarjaya yaitu penjual dan pembeli memilih jual beli dengan sistem kredit/hutang, hal tersebut yang menjadi dasar adanya wanprestasi. Dalam hal ini pihak penjual dapat dinyatakan telah melakukan suatu wanprestasi karena penjual tersebut tidak melakukan prestasi atau kewajibannya sebagaimana yang telah ia perjanjikan di awal transaksi. Maka sebagai bentuk-bentuk

wanprestasi tersebut adalah keterlambatan dalam pengembaliannya, dan perubahan perjanjian secara sepihak.

3. Berdasarkan hasil penelitian terhadap perspektif hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian hutang piutang hewan ternak yang berakhir ingkar janji atau wanprestasi, dimana Al-qur'an sudah menerangkan bahwa dalam sebuah perjanjian atau perikatan yang dibuat oleh para pihak harus di tepati. Jadi setiap janji yang diucapkan baik itu secara tertulis maupun lisan haruslah ditepati. Disamping penjelasan di atas, juga terdapat kaidah-kaidah ataupun hadis yang memberikan keringanan terhadap orang-orang yang berhutang dan belum bisa melunasi hutangnya, lalu kemudian dia berada dalam kesulitan. Di mana orang yang dimaksud adalah benar-benar berada dalam kesulitan atau kesusahan kemudian dia tidak mampu untuk melunasi hutangnya sesuai waktu yang dijanjikan maka ia diberikan tenggang waktu sampai ia mampu membayar hutang-hutang tersebut dan menyadari kesalahannya.

## **5.2 Kelebihan dan Kekurangan Penelitian**

### **1. Kelebihan Penelitian**

Kelebihan yang ada pada penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana cara menghindari proses jual beli yang bisa menimbulkan wanprestasi yang dapat memicu kerugian terhadap beberapa penjual sapi atau pengusaha lainnya. Kelebihan berikutnya, terdapat pada metode yang peneliti sajikan didalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang menggali sebanyak mungkin data yang terkait sarana penelitian tersebut sehingga menghasilkan data yang berkualitas. Tidak hanya itu penelitian

ini juga melihat dari segi hukum ekonomi Syariah yang berlandaskan oleh dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an maupun Hadis.

## 2. Kekurangan Penelitian

Kekurangan dari penelitian ini adalah peneliti kurang mendapatkan informasi yang banyak karena disebabkan beberapa informan primer yang sulit ditemui untuk diajak berkomunikasi atau diwawancarai sementara penelitian sebelumnya mempunyai banyak akses dan mudah untuk berkomunikasi dengan informan primer.

## 5.3 Saran

Dari pemaparan kesimpulan diatas, terdapat sedikit saran dari yang diberikan penulis supaya bisa dijadikan sebagai pertimbangan. Adapun saran tersebut yaitu:

1. Diharapkan kepada masyarakat untuk selalu membangun hubungan kesosialan dalam masyarakat terutama dalam aktivitas bermuamalah lebih-lebih dalam jual beli seperti ini agar selalu memperhatikan kode etika yang ada dalam syariat Islam.
2. Penjual dan pembeli seharusnya menggunakan alat bukti pembayaran (kwintasi) saat melakukan transaksi guna menghindari terjadinya suatu wanprestasi dari salah satu pihak yang bisa saja terjadi dikemudian hari, karena mengingat sistem jual beli ini adalah menggunakan sistem kredit/hutang.
3. Diharapkan kepada para pihak lebih-lebih kepada yang berhutang untuk senantiasa menepati setiap isi perjanjian yang telah dibuatnya sehingga tidak merugikan pihak lain dalam transaksi penghutangan tersebut.